

Sehat Ihsan Shadiqin (Ed)

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK

Spiritualitas, Gender, dan
Relasi Antarumat Beragama di Aceh



Angga Isra Alfaijar
Cut Aramita
Farhan
Firsa Fandila
Maknawiyah
Mariyah
Nisfa Qamara
Rahmi

Program Studi
Sosiologi
Agama




BANDAR
PUBLISHING

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK

SPIRITUALITAS, GENDER, DAN RELASI ANTARUMAT
BERAGAMA DI ACEH

Editor:

Sehat Ihsan Shadiqin

Penulis

Angga Isra Alfaijar, Cut Aramita, **Farhan**, Firsya Fandila,
Maknawiyah, Mariyah, **Nisfa Qamara**, Rahmi



Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020

Cermin Agama di Ruang Publik: Spiritualitas , Gender, dan Relasi
Antarumat Bergama di Aceh/Sehat Ihsan Shadiqin (ed), Banda Aceh:
Prodi Sosiologi Agama dan Bandar Publishing, 2020.

vi, 207 hlm, 14,8 x 21 cm

Cover/Layout: Sehat Ihsan Shadiqin
Foto: Firsas Fandila

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Diterbitkan atas Kerjasama Program Studi Sosiologi Agama Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing

Program Studi Sosiologi Agama
Jl. Abdurrauf Assingkili
Komplek Kampus UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam
Banda Aceh
Email: sosiologiagama.fuf@ar-raniry.ac.id

Bandar Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mobile Phone: 085360606071
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

ISBN: 978-602-1632-90-1

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel book chapter yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran-pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat berbangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut di dalam bentuk buku atau penerbitan bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020
Dekan,

Dr. Abdul Wahid, M.Ag

PENGANTAR PENERBIT

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat.....	iii
Pengantar Penerbit	v
Daftar	vii
 Pengantar Editor: Cermin Agama di Ruang Publik <i>Sehat Ihsan Shadiqin.....</i>	 1
 Peran Muhtasib Gampong Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kopelma Darussalam, Banda Aceh <i>Angga Isra Alfaijar, Juwaini, dan Suci Fajarni.....</i>	 7
 Mewarisi Hikmah Indatu: Sejarah, Ritual dan Ekspansi Jamaah Taubatan Nasuha <i>Firsa Fandila, Sehat Ihsan Shadiqin, dan Musdawati</i>	 31
 Berebut Kuasa Masjid: Respon Jamaah Masjid Oman Al-Makmur atas Klaim Sesat Jamaah Aswaja <i>Maknawiyah, Taslim H.M. Yasin, dan Samsul Bahri.....</i>	 63
 Hak Politik yang Terganjil: Partai Politik Lokal, Perempuan dan Ulama di Aceh <i>Rahmi, Syamsul Rijal, dan Fatimah Syam.....</i>	 85
 Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Aceh <i>Nisfa Qamara, Juwaini, dan Fatimahsyam.....</i>	 111

**Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Kelompok Minoritas
Agama di Bireun**

Farhan, Arfiansyah, dan Zulihafnani 141

**Mewaspadaai Ancaman Intoleransi: Relasi Sosial Antarumat
Beragama di Aceh Tengah**

Cut Aramita, Taslim H. M. Yasin, dan Zuherni 155

**Melayani Saudara Baru: PMAS dan Kebijakan Pemerintah
dalam Pembinaan Muallaf di Aceh Tamiang**

Mariyah, Eka Srimulyani, dan Sehat Ihsan Shadiqin 175

Biografi Penulis..... 193

Pengantar Editor:

Cermin Agama di Ruang Publik

Sehat Ihsan Shadiqin

Normativitas agama tentu saja dianggap sebagai ajaran agama paling ideal oleh pemeluknya. Dalam Islam, kaum muslimin meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Islam merupakan sebuah ajaran yang komprehensif dan bertujuan memberikan kehidupan yang baik kepada ummat Islam dan bahkan umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Keyakinan akan doktrin ini diterima sebagai bagian dari keyakinan agama. Nyaris tidak ada umat Islam yang meyakini sebaliknya, di mana ajaran agama mengajarkan keburukan dan menyebabkan pemeluknya mendapatkan kecelakaan.

Namun demikian pemeluk agama adalah makhluk sosiologis yang berinteraksi dengan beragam makhluk yang lain yang ada di tempat hidupnya. Umat beragama juga dipengaruhi oleh beragam ide dan ideologi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini telah menyebabkan umat beragama memiliki perilaku yang khas unik beragama, dan bahkan berbeda. Perbedaan itu terwujud dalam perilaku keseharian dan komunitas mereka titik umat beragama pada titik ini merupakan makhluk sosial yang sama dan setara dengan makhluk sosial yang lain apapun agama dan keyakinannya.

Kualitas keagamaan seorang pemeluk agama dengan demikian tidak dilihat pada tataran normativitas atau iman yang diyakininya. Hal yang paling nyata dan nampak terlihat dari praktik-praktik sosial yang dilakukan di dalam kehidupan sosial. Ini merupakan cermin atau

wujud dari keyakinan keagamaannya di ruang publik. Tentu saja perilaku satu atau sekelompok orang tidak dapat menjadi sebuah justifikasi tentang ajaran agama. Ajaran agama berada pada satu tidak dan perilaku keagamaan berada pada titik yang lain. Hubungan ini bisa saja sama di mana perilaku agama betul-betul mencerminkan keyakinan agama namun bisa jadi perilaku keagamaan sama sekali bukan cerminan dari keyakinan keagamaan di dalam masyarakat tersebut.

Kumpulan tulisan yang ada di dalam seri buku ini merupakan upaya para penulis muda di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Banda Aceh khususnya Program Studi Sosiologi Agama dalam memetakan berbagai perilaku keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Rangkaian artikel dalam buku ini dapat kita klasifikasikan dalam tiga fokus utama; Spiritualitas agama, Islam dan gender, dan relasi antar umat beragama di Aceh.

Tulisan-tulisan terkait dengan spiritualitas diwakili oleh tiga tulisan bagian awal buku ini. *Pertama* tulisan Angga Isra Alfaijar yang menjelaskan tentang peran *muhtasib* kampung Kopelma Darussalam, Banda Aceh. *Mutasib* kampung tidak seterkenal Wilayatul Hisbah. Namun ia memiliki tugas yang hampir sama dalam melakukan pengawasan pelaksanaan qanun syariat Islam di level yang paling rendah yakni kampung. Mereka bertugas untuk memastikan qanun tentang syariat Islam dijalankan di dalam masyarakat. Upaya penyelesaian dan pelanggaran terhadap aturan qanun dapat ditindak oleh muhtasib dengan bekerjasama dengan aparat keamanan atau Wilayatul Hisbah. Angga menegaskan bahwa menjadi *muhtasib* bukan hanya panggilan teologis untuk berdakwah namun juga memiliki dorongan ekonomis karena mendapatkan bayaran walaupun kurang memadai.

Tulisan kedua terkait dengan spiritualitas agama ini diwakili oleh Firsya Fandila. Firsya dengan sangat baik menjelaskan tentang sebuah organisasi zikir yang ada di Aceh Besar yang bernama Majelis Zikir Taubatan Nasuha. Majelis zikir ini merupakan sebuah majelis

yang mencoba melakukan bimbingan atau pelatihan hati kepada jamaahnya untuk mendapatkan berbagai manfaat dari zikir. Dalam normativitas Islam dzikir disebutkan sebagai obat yang menenangkan hati dan aspek inilah yang kemudian dikembangkan oleh jamaah zikir taubatan nasuha dengan melakukan rangkaian zikir yang terjadwal dan praktek-praktek agama yang lain secara berjamaah. Melalui tulisannya Firsya mengatakan praktek zikir Taubatan Nasuha yang ada di Aceh Besar mendapatkan dukungan yang sangat luas dalam masyarakat disebabkan oleh kerinduan masyarakat pesisir kota untuk mendapatkan aspek aspek spiritualitas di dalam kehidupan sosial mereka.

Tulisan yang ketiga dalam bagian ini merupakan tulisan dari Maknawiyah yang menggali sebuah kasus perebutan masjid di Banda Aceh, yakni mesjid Oman al-Makmur. Dengan menggunakan studi kasus, ia mencoba melihat bagaimana sekelompok orang yang menamakan diri kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah ingin melakukan penguasaan dan mendapatkan otoritas pengelolaan semua masjid di Banda Aceh. Mereka mengangkat isu “anti Wahabi” dan kemudian menjustifikasi penguasaannya pada beragam masjid salah satunya Masjid Oman al-Makmur Banda Aceh. Maknawiyah mencoba menunjukkan bahwa pluralitas berpikir dalam beragama yang ada di Aceh belum mendapatkan tempat yang layak dengan terjadinya saling klaim kebenaran bahkan berujung kepada konfrontasi fisik yang tidak seharusnya.

Tulisan Rahmi menunjukkan betapa diskriminasi gender terutama pada perempuan terjadi dalam bidang politik di Aceh. Perempuan sering diarahkan hanya beraktifitas di wilayah domestik dan dianggap tabu kalau masuk ke wilayah politik sebagai ranah publik. Pandangan ini tercipta bukan hanya di dalam masyarakat yang tidak memiliki pendidikan namun juga dalam masyarakat yang memiliki pendidikan sekaligus di kalangan ulama. Bahkan banyak diantara mereka malah menyebarkan ide-ide yang diskriminatif pada perempuan di dalam politik dengan menempatkan perempuan hanya

pada ranah domestik saja. Pandangan-pandangan seperti ini jelas menjadi dasar terjadinya diskriminasi politik pada perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dan memegang sebuah peran strategis dalam pemerintahan.

Sementara tulisan Nisfa Qamara seolah ingin menjawab masalah yang disampaikan Rahmi, di mana ia mencoba mengangkat sisi perjuangan organisasi sipil di Aceh dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Nisfa mencoba melihat beberapa organisasi sipil secara ringkas dan menarasikan peran mereka dalam melakukan beragam kegiatan yang bermuara pada kerucutnya sebuah kehidupan yang setara gender. Berbagai masalah relasi antar gender selama ini terjadi menyeluruh di berbagai lapisan sosial di Aceh. Oleh sebab itu organisasi masyarakat sipil terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat agar hidup dengan bimbingan ajaran agama yang menempatkan relasi antar gender itu sebagai sebuah yang diajarkan Islam.

Bagian ketiga dari tulisan ini diwakili oleh tulisan Farhan yang menjelaskan tentang relasi antar umat beragama di kabupaten Bireuen. Tulisan Farhan memiliki kesamaan dengan tulisan Cut Aramita yang melihat dinamika relasi antar umat beragama di kota Takengon Aceh Tengah. Keduanya menjelaskan bahwa dalam tataran relasi sosial kehidupan antar umat beragama di daerah mereka berjalan sangat damai. Apalagi Islam dan nonmuslim memiliki cara pandang dan keyakinan yang sama dalam hal kehidupan sosial. Bahwa relasi sosial akan bagus ketika mereka sama-sama menjaga dan memperbaikinya. Relasi sosial tidak hanya dibatasi pada pemeluk agama tertentu namun dibangun atas dasar kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Pun demikian ada potensi-potensi terjadinya diskriminasi dan praktik intoleransi di dalam relasi antar umat beragama baik di Bireuen maupun di Aceh di Takengon. Hal ini bukan muncul dari masyarakat setempat saja namun sebagai akibat dari sebuah proses penyebaran informasi yang tidak terbatas melalui media sosial sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi di daerah lain

di Indonesia atau bahkan di belahan lain dunia menjadi inspirasi dan justifikasi masyarakat setempat untuk melakukan praktik-praktik intoleransi.

Tulisan Mariah menjelaskan tentang upaya masyarakat muslim di Aceh Tamiang melayani anggota barunya, yakni muallaf. Melalui beberapa organisasi masyarakat dan pemerintah mencoba melakukan pembimbingan dan pendidikan kepada anggota baru umat Islam. Namun demikian Mariah menunjukkan betapa banyak muallaf yang masuk Islam kemudian tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tulus oleh umat Islam sendiri dan bahkan oleh pemerintah. Padahal mereka sangat bangga ketika ada umat nonmuslim masuk Islam namun setelah proses pencatatan dilakukan mereka telah seolah diabaikan.

Rangkaian tulisan di atas jelas menunjukkan bagaimana wajah beragama di ruang publik yang tidak sepenuhnya sama dengan idealitas dan normativitas ajaran agama yang ada di dalam kitab suci. Apa yang dipraktikkan oleh umat Islam merupakan sebuah cermin sosiologis dari kehidupan manusia. Buku ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama di bawah kanun syariat Islam yang diterapkan di Aceh praktik beragama di dalam masyarakat sedemikian beragam dan tidak dapat disatukan di bawah sebuah cara pandang apalagi di bawah satu mazhab.

Sebagai sebuah artikel yang ditulis dari karya ilmiah skripsi mahasiswa tentu saja tesis-tesis dalam artikel ini masih dapat diuji, dikembangkan, dan bahkan dikritisi. Bagi penulis, karya ini merupakan artikel pertama mereka yang dianggap masih banyak kekurangan, terutama pada penguasaan isue yang komprehensif sehingga konteks perbincangan artikel lebih kuat. Namun demikian tanpa bermaksud menjustifikasi beragam kekurangan dalam tulisan mereka, saya berpendapat bahwa cara pandang yang dibangun dalam tulisan ini telah menunjukkan keberpihakan penulisnya pada Islam moderat.

5

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI ACEH

Nisfa Qamara, Juwaini, dan Fatimahsyam

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah sekumpulan orang yang mempunyai pemikiran yang sejalan terhadap suatu padangan terhadap suatu isu dalam suatu masyarakat yang mana juga terbentuk suatu interaksi dengan negara maupun organisasi antar pemerintah. OMS memiliki empat karakteristik yang mana tujuan terkait isu yang dibahas berhubungan dengan publik daripada pribadi, menjadi aktor dominan dalam hubungan negara akan tetapi bukan mengambil alih kekuasaan pemerintah dalam negara, lebih memperjuangkan hak-hak masyarakat, mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu terkait dengan isu yang difokuskan.³⁸ Salah satu

³⁸Latifah dan Dinda Larasati, *Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil: Malang Corruption Watch, Jurnal Sospol* 4 No.1 (Januari-Juni 2018): 170–71.

isu yang difokuskan oleh organisasi masyarakat sipil sendiri adalah isu perempuan yang mana berhubungan juga isu kesetaraan gender.

Kesetaraan gender adalah salah satu yang masalah belum pernah bisa selesai di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tidak pernah ada habisnya kasus-kasus yang berhubungan dengan kesetaraan gender itu sendiri seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan KDRT, hak politik, diskriminasi terhadap perempuan, adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan seksualitas seperti pelecehan seksual dan juga kasus pemerkosaan masih saja ada dalam negara ini. Gender dapat diartikan bahwa sesuatu yang dijadikan dasar untuk dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu bentuk sosial dan budaya dalam masyarakat.³⁹

Isu gender juga telah dimasukkan dalam pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkatan dan peran perempuan sebagai rekan yang sejajar antara laki-laki maupun untuk pencapaian kesetaraan dan juga keadilan gender dalam pembangunan.⁴⁰ Adanya tiga pokok inti pembahasan dokumen *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* sedunia (*DUHAM*) yang mana mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi serta hak sosial budaya pada setiap rakyat dan bangsa.⁴¹ Sejak dihapuskannya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) adalah salah satu hal yang terpenting dalam konvensi Hak Asasi Manusia. Hak-hak perempuan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, serta politik dan sipil menjadi pembahasan

³⁹Marzuki Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek*, (Universitas Negri Yogyakarta, 24 Desember 2008, hal.3.

⁴⁰Supardjaja Komariah , Sahla Sumijati, Subiastuti Natasha dkk, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak – Hak Perempuan*, Banan Pembinaan Hukum Nasional Depatrermen Hukum dan HAM 2006.

⁴¹Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, INOVATIF 4 No 5 (1 Juli 2011), hal. 85.

dalam CEDAW, yang mana telah diakui di dunia maupun di Indonesia sendiri yang mana sudah mengesahkan konvensi tersebut pada tahun 1984 yang mana juga berkewajiban untuk melaksanakan.⁴² Hasil dalam konvensi CEDAW di Indonesia dapat dilihat dengan adanya *UU. nomor 7 tahun 1984* yang mana bahwasanya Negara Indonesia sendiri tidak membedakan antara hak-hak laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan.

Dalam mengatasi masalah kesetaraan gender ini pemerintah juga ikut andil untuk menuntaskan kasus-kasus yang sudah diketahui. Seperti dengan adanya dinas yang menangani masalah perempuan, dan juga membahas dan merevisi undang-undang tentang masalah perempuan. seperti adanya *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000* mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang mana berisi masalah meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.⁴³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang mana berisi mengenai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi

⁴² Supardjaja, Sahla, dan Subiastuti, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak – Hak Perempuan...*

⁴³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah.

Dewasa ini sudah mulai bermunculan para perempuan yang menjadi kunci pembangunan sosial dalam masyarakat. Disini perempuan menjadi elemen penting bagi perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.⁴⁴ Melihat pentingnya pembahasan isu kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui Intruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Melalui instruksi ini seluruh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah melaksanakan PUG. Sejak saat itu, segala usaha terus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG dalam segala bidang pembangunan. Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui UU. nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam tahap pertama RPJPN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat hingga daerah membuat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

⁴⁴*Kesetaraan Gender : Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 23 Februari 2018, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>.

Gender (PPRG). Masyarakat juga ikut berperan penting dalam mengkampanyekan gerakan kesetaraan gender, di antaranya ada para akademisi. Akademisi mentransfer pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi dan juga pembentukan karakter bangsa. Termasuk kesetaraan dan keadilan gender yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan manusia. Perguruan Tinggi dengan Tri Dharma Perguruan Tingginya yang mana adanya proses belajar, pengembangan riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat, diharapkan dalam Perguruan Tinggi dapat meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender.⁴⁵

Melihat pembahasan diatas penulis menggunakan teori *Feminisme Kekuatan* yang dikemukakan oleh *Naomi Wolf*. Wolf menjelaskan bahwa feminisme adalah suatu langkah yang cukup besar yang mana mengimplementasikan keterbukaan akan pentingnya akan persamaan hak, bebas berpendapat. Wolf juga menjelaskan bahwa feminisme juga bersifat terbuka bagi kaum laki-laki dan juga menghormati mereka dalam kehidupan para perempuan.⁴⁶ Kaitannya dengan penulisan ini adalah organisasi masyarakat sipil juga memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Penulis memakai *metodologi penelitian kualitatif deskriptif* yang mana penelitian kualitatif sendiri menghubungkan variabel penelitian sehingga mengembangkan konsep dan pemahaman dan juga kepekaan peneliti.⁴⁷ Penelitian kualitatif sendiri juga berarti mengumpulkan data dengan konteks alamiah dengan maksud

⁴⁵"Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementrian / Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>, diakses pada tanggal. 2 - 07 - 2020.

⁴⁶Naomi Wolf, *Gegar Gender* (Yogyakarta: Pustaka Semesta Presss), 1997, hal.81-82.

⁴⁷Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial - Agama.*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2003, hal. 91.

menjelaskan fenomena yang terjadi.⁴⁸ Maksud dari deskriptif sendiri adalah peneliti menjelaskan objek, fenomena atau masalah-masalah sosial lainnya yang diungkapkan dalam tulisan bersifat narasi.⁴⁹ Data ini didukung oleh hasil wawancara beberapa ketua atau yang mewakili dari berbagai organisasi sipil di Aceh dan juga penelitian-penelitian pendukung lainnya.

Sejauh pengamatan penulis, telah banyak penelitian mengenai organisasi masyarakat sipil terkait isu perempuan. diantaranya adalah Intan Julia mengatakan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga masih sangat tinggi dikarenakan cara pandang terhadap istri yang masih dianggap rendah dalam dan suami bebas melakukan apa saja kepada istri sehingga istri sering mendapatkan kekerasan dalam keluarga.⁵⁰

Penelitian lainnya adalah dari Ari Ganjar Herdiansah dan Randi yang mana mengatakan bahwa organisasi masyarakat sangat penting dalam dalam masyarakat dan juga negara. Organisasi masyarakat dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dan juga menjadi penyeimbang kekuatan masyarakat ketika berhadapan dengan negara.⁵¹

Lebih lanjut penelitian lainnya adalah Miskahuddin mengatakan bahwa masalah-masalah gender yang berasal dari barat telah berhasil mempengaruhi para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh. Sehingga organisasi atau LSM yang berada di Aceh telah berhasil mengajak masyarakat untuk mengetahui

⁴⁸Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV. Jejak : Sukabumi), 2018, hal.7.

⁴⁹Anggito dan Seriawan, *Metodologi Penelitian...* hal.11.

⁵⁰Intan Julia, *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Kekerasan Di Dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020, hal.77.

⁵¹Ganjar Ari Ganjar Hardiansah dan Rendi, *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.1, No.1 (2016): 65.

pentingnya konsep gender pada masyarakat. Konsep yang ditawarkan salah satunya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵²

Aceh sendiri sudah berdiri beberapa organisasi masyarakat sipil yang mana organisasi-organisasi ini memperjuangkan hak-hak perempuan, baik dalam hal kesetaraan gender, ekonomi, politik dan hak-hak lainnya. Sehingga dengan berdirinya organisasi masyarakat sipil ini diharapkan dapat membuat para perempuan untuk berani menuntut hak-haknya, yang mana masih banyak perempuan yang hanya main dalam domestik atau dalam artian hanya berkegiatan dalam rumah tangga saja, akan tetapi perempuan juga memiliki hak untuk bermain di ranah publik, seperti menuntut pendidikan setinggi mungkin, jangan berhenti hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi perempuan juga harus lanjut ke perguruan tinggi, serta perempuan juga bisa bekerja, berpolitik, dan sebagainya.

Maka dari itu penulisan ini akan membahas mengenai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh, isu-isu sentral organisasi masyarakat sipil di Aceh dan juga tantangan dan masalah yang dihadapi organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh. Yang mana tujuan dari penulisan ini dapat melihat bagaimana peran organisasi masyarakat sipil yang menjembatani para perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Data ini didukung oleh hasil wawancara beberapa aktivis dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil dan juga penelitian-penelitian pendukung lainnya. Penulis berpendapat bahwa kesetaraan gender sudah mulai dilirik oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi masih banyak masalah kesetaraan gender yang masih belum bisa diselesaikan. Sehingga dalam penulisan ini akan dihadirkan beberapa masalah dalam masyarakat dan juga usaha apa

⁵²Miskahuddin, *Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Pembentukan Pola Pikir Perempuan Di Aceh (Studi Kasus Di Banda Aceh Dan Aceh Besar)*, "Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies Vol.1, No.2 (Desember 2014): 316.

saja yang akan dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dalam mengatasi masalah tersebut.

Organisasi Pergerakan Nasional Hingga Perjuangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia

Pergerakan Nasional adalah masa dimana perjuangan Negara Indonesia untuk meraih Kemerdekaan. Pada saat masa ini muncul beberapa organisasi yang bergerak untuk kemerdekaan. Seperti Organisasi Budi Utomo yang dibentuk pada tahun 1908 dan juga sebagai organisasi pertama yang dibentuk oleh bangsa, terbentuk juga organisasi Serekat Islam pada tahun 1911, kemudian juga organisasi Indische Partij dibentuk pada tahun 1912, Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 dan masih banyak lainnya.⁵³

Awal mulanya perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini, yang mana ia juga adalah pejuang feminisme pada masanya. Pada akhir abad 19 dan menuju abad 20 disini telah banyak bermunculan pejuang perempuan yang termotivasi oleh R.A Kartini. Tetapi tidak hanya Kartini, mereka juga termotivasi dari pejuang perempuan disaat melawan belanda beserta suaminya. Seperti Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia yang mana mereka ikut berjuang bersama suaminya yang berasal dari Aceh. Roro Gusik di Jawa yang membantu suaminya, di Maluku ada Martha Tiahahu yang membantu Patimura untuk memberontak, dan lainnya.⁵⁴

Dengan adanya pergerakan dari dari Kartini sendiri maka telah mendapat sedikit titik terang yang mana membawa para perempuan untuk menggapai cita-citanya. Walaupun ia sadar bahwa

⁵³Kompas Cyber Media, Pergerakan Nasional di Indonesia, Diawali Organisasi Budi Utomo Halaman all, KOMPAS.com, diakses 2 September 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/30/060000269/pergerakan-nasional-di-indonesia-diawali-organisasi-budi-utomo>.

⁵⁴Wieringa, *Pasang Surut Gerakan Perempuan Indonesia : Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara* , Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara, 2010, hal. 27 – 28.

perjalannya tidak akan mudah serta banyak rintangan yang akan ia hadapi. Walaupun pada masanya perjuangannya belum sesuai harapan, akan tetapi ia tetap optimis bahwa akan ada yang melanjutkan perjuangan untuk para perempuan di Indonesia. Hanya dengan meningkatkan taraf kecerdasan dengan belajar yang rajin, maka perempuan akan mendapat pengakuan dan kebahagiaan dalam masyarakat yang mana bahwa perempuan dan laki-laki bisa setara dalam masyarakat.⁵⁵

Organisasi gerakan perempuan pertama di Indonesia sendiri adalah Poetri Maharika yang mana dibentuk pada tahun 1912. Organisasi ini juga bekerjasama dengan organisasi Bung Tomo yang mana organisasi nasional pertama yang sudah cukup lama berdiri. Setelah berdirinya organisasi tersebut maka lahirlah organisasi-organisasi gerakan perempuan yang mana diantaranya Putri Sejati dan Wanita Utama. Kemudian Banyak juga organisasi-organisasi gerakan perempuan yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri di Indonesia, diantaranya adanya organisasi gerakan pembaharuan gerakan Islam Muhammadiyah yang terbentuk 1917 di Yogyakarta, kemudian juga lahir organisasi gerakan perempuan Wanita Aisyah di tahun 1920. Dengan bermunculan organisasi gerakan yang berbasis agama, maka dari itu lahirlah organisasi gerakan perempuan Katolik dan Protestan.⁵⁶ Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun - PIKAT (Manado, 1917), PURborini (Tegal, 1917), dan masih banyak lainnya.⁵⁷

Sejak berpindahnya sistem otoriter ke demokrasi pada saat reformasi tahun 1998 telah banyak membawa perubahan pada sistem

⁵⁵ Amar Syahrul, *Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada abad. XIX*, Fajar Historia, Vol.1 No.2, 2017, hal. 106-107.

⁵⁶ Djoeffan Sri Hidayati, *Gerakan Feminisme Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi Mendatan*, Bandung : Mimbar No. 3 Th.XVII Juli ± 284 September 2001, hal. 286 – 287.

⁵⁷ Mursidah, *“Gerakan Organisasi Perempuan dalam Bingkai Sejarah”*, MUWÂZÂH Vol. 4, Nomor 1, hal.91.

politik di Indonesia. Begitu juga dengan gerakan perempuan Indonesia. Turut ikut andil dalam mengambil peran pada saat masa reformasi. Saat reformasi gerakan perempuan membawa hal baru sehingga dapat membuat pemisahan antara hal yang bersifat domestik dan juga publik. Contohnya dalam penghapusan UU kekerasan rumah tangga di tahun 2004 dan juga gerakan perempuan Indonesia sudah mengagendakan perumusan politik sehingga terbitlah kebijakan kuota 30 persen dalam keterlibatan perempuan dalam UU pemilu dan partai politik sejak tahun 2002.⁵⁸

Pemikiran perempuan hingga sekarang terus berkembang, sehingga telah banyak bermunculan organisasi-organisasi yang dibentuk untuk membela perempuan dalam berbagai isu. Seperti, identitas gender, disabilitas, kekerasan dalam rumah tangga, masih banyaknya sistem patriarki dalam masyarakat, dan masih banyak lainnya. Namun sejak reformasi hingga sekarang masih ada persoalan yang sangat dasar yang butuh diperjuangkan. Seperti angka kematian anak dan ibu, perdagangan manusia, pernikahan dini, perbedaan upah serta adanya diskriminasi gender juga masih berlangsung hingga sekarang. Seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh

Akibat berkembangnya pemikiran tentang pentingnya kesetaraan gender di masyarakat Aceh telah menghadirkan organisasi masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan kesetaraan gender untuk keadilan bagi masyarakat, khususnya perempuan dalam menghadapi masalah di masyarakat, yang mana perempuan susah mendapat keadilan. Maka dari itu hadirilah beberapa organisasi masyarakat sipil dalam masyarakat Aceh, diantaranya adalah:

⁵⁸Dhewy Anita, *"Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia"*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, hal 4 -5

1. Flower Aceh

Flower Aceh adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan diri pada pemberdayaan perempuan yang berspektif gender. Berdiri pada tanggal 23 September 1989 dan berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja di Provinsi Aceh. Bentuk badan organisasi adalah Perkumpulan. Tujuan Flower sendiri adalah mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan.⁵⁹

Tugas dan fungsi flower itu sendiri adalah mempererat serta mendorong dari bentuk hak-hak perempuan yang marjinal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Kemudian adanya mempererat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pembangunan di daerahnya. Flower juga mengembangkan pendidikan dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. kemudian adanya advokasi kebijakan untuk kebutuhan hak perempuan itu sendiri. Flower sendiri juga mengembangkan kapasitas untuk organisasinya sendiri serta kelembagaan. Dan juga menjalin kerja sama dengan organisasi lain yang strategis baik dari organisasi lokal, nasional, hingga internasional dalam membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.⁶⁰

2. Solidaritas Perempuan

Solidaritas perempuan (SP) berdiri pada 10 Desember 1990. Pada awalnya berbadan hukum yayasan dan pada 1 April 1993 berubah menjadi organisasi perserikatan dengan keanggotaan individu. Solidaritas Perempuan sendiri mempunyai 12 komunitas

⁵⁹PERMAMPU, diakses 3 Juli 2020, <http://permampu.org//detail/flower-aceh>. <http://permampu.org//detail/flower-aceh>, diakses pada tanggal 03 - 07 - 2020.

⁶⁰"Profil Flower Aceh", <http://floweraceh.or.id/profil/>, diakses pada tanggal 03 - 07 - 2020.

yang otonom (cabang) yang tersebar berbagai daerah di Indonesia. Solidaritas Bongoeng Jeumpa Aceh sendiri berdiri pada tanggal 14 Januari 2004.⁶¹

Solidaritas Perempuan adalah wahana yang memiliki mandat untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan masyarakat secara umum. Dalam usaha mewujudkan visi dan misi tersebut dibangun strategi yang menguatkan posisi perempuan dan masyarakat secara umum sehingga pada gilirannya mereka mampu mendorong perubahan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan perempuan maupun kepentingan keadilan bagi masyarakat atau seluruh manusia, dalam konteks ini Solidaritas Perempuan adalah bagian dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas baik ditingkat pribadi maupun ditingkat publik yang akan memperjuangkan proses perubahan kebijakan secara bersama-sama. Dalam melakukan peran-peran tersebut Solidaritas perempuan akan sepenuhnya mendasarkan kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan, persudaraan/ solidaritas, keadilan, emansipasi/ pembebasan, kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sektarian, non partisan, dan anti kekerasan.⁶²

3. RPUK

Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) merupakan organisasi non pemerintah yang berbentuk perkumpulan. yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1999 bertepatan dengan terjadinya pengungsian di beberapa daerah Aceh. Karena terjadinya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). RPUK didirikan oleh

⁶¹Profil Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, *Brosur*, Tidak di Publikasikan.

⁶²"LAPORAN PRAKTEK KULIAH LAPANGAN (PKL) SOLIDARITAS PEREMPUAN Bungong Jeumpa Aceh" (Solidaritas Perempuan Aceh, 2018).

enam orang aktivis perempuan untuk merespon kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak di pengungsian yang mana tidak menjadi prioritas lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kepada para pengungsi. dalam tiga tahun pertama RPUK banyak melakukan aktivitas-aktivitas penggalangan dana dan pendistribusian bantuan bagi para pengungsi, khususnya para perempuan dan anak-anak. Dalam perkembangan berikutnya RPUK mulai merencanakan program-program yang bersifat jangka panjang bagi para perempuan serta anak-anak di pengungsian pada saat konflik.⁶³

4. PKBI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta. Sedangkan PKBI Aceh didirikan pada tahun 1967. Para pendiri PKBI adalah para tokoh masyarakat yang terdiri dari dokter ahli kandungan/kebidanan, tokoh agama, ahli hukum dan ahli di bidang sosial kemasyarakatan. Berawal dari kepedulian para pendiri PKBI terhadap kondisi kesehatan kaum perempuan (ibu) dan anak pada waktu itu. Pada tahun 50-an banyak perempuan (ibu) yang meninggal pada saat melahirkan dan banyak pula bayi meninggal pada saat dilahirkan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan (ibu) terhadap kesehatan Ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta kondisi sosial lainnya.

Sejak didirikan hingga sekarang, PKBI terus melakukan aktivitas kemanusiaan, melalui program yang sifatnya memberdayakan masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana (KB), serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran / dampingan, yang

⁶³Juari Leila, "Provil Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan", *Brosur*, Tidak di Publikasikan.

dilaksanakan oleh para staf dan relawan PKBI. Usaha yang dilakukan PKBI ternyata mendapat respon positif dari masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya PKBI sebagai anggota organisasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Internasional, yaitu International Planned Parenthood Federation (IPPF) yang berkedudukan di London pada tahun 1967.

Kemudian pada tahun 1967 dalam kongresnya yang pertama, PKBI mengusulkan kepada pemerintah RI untuk membentuk lembaga yang khusus menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana. Maka pada tahun 1968 pemerintah RI membentuk sebuah lembaga bernama LKKBN dan pada tahun 1970 disempurnakan menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia.

Dari beberapa organisasi diatas dapat dibedakan bahwa setiap organisasi memiliki fokus yang berbeda-beda. yang mana flower dengan fokus memberdayakan perempuan dengan mempererat dari hak perempuan yang tertinggal dalam kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. sedangkan Solidaritas Perempuan dengan isu seksualitas dan kedaulatan agraria pangan dan lingkungan, RPuK dengan fokus HAM, dan PKBI dengan keluarga berencana dan juga masih ada beberapa organisasi lainya yang memperjuangkan hak perempuan lainnya.

Isu Sentral yang Diperjuangkan oleh OMS

Dari beberapa organisasi yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya, ada beberapa isu yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil, diantaranya ada isu seksualitas, ketidakadilan terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat, kedaulatan agraria dan pangan dan lingkungan, keluarga berencana, pelanggaran HAM pada masa lalu, dan tentunya masih banyak isu-isu lain yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi tersebut.

1. Seksualitas

Bicara masalah seksualitas bukan hanya bicara masalah hubungan sex semata, akan tetapi masih banyak makna yang luas akan itu. Seksualitas bisa beraspek pada kehidupan yang juga mencakup sex, gender, otoritas seksual, kesenangan, keintiman, serta reproduksi. Seksualitas juga bisa dialami dan dirasakan dalam pikiran, sikap, kepercayaan, khayalan, hasrat, nilai atau norma serta kebiasaan.⁶⁴

Seksualitas adalah segala sesuatu yang diciptakan masyarakat dan juga berkaitan dengan perbuatan, perasaan, harkat yang dikaitkan dengan perilaku dan orientasi seksual.⁶⁵ Menurut PKBI Yogyakarta seksualitas dalam pandangan biologi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan organ reproduksi, dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan dan menfungsikannya secara optimal, seksualitas dalam sudut pandang psikologi adalah bagaimana cara menfungsikan sebagai makhluk sosial, identitas peran, serta bagaimana aspek psikologis (emosi, motivasi perilaku) dalam seksualitas itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan sosial bisa dilihat dari bagaimana seksualitas itu muncul karena adanya hubungan antara manusia, bagaimana lingkungan dalam suatu masyarakat yang membentuk pandangan tentang seksualitas sehingga membentuk perilaku seksual.⁶⁶

Isu seksualitas yang diperjuangkan oleh ormas Solidaritas Perempuan berhubungan dengan qanun jinayat karena ada pasal-pasal yang mendiskriminasi perempuan seperti yang terdapat

⁶⁴Buku Kesehatan Dan Hak Seksual Serta Reproduksi Remaja GWL. <https://www.gwl-ina.or.id/buku-kesehatan-dan-hak-seksual-serta-reproduksi-remaja-gwl/>, diakses pada tanggal 17 - 07 - 2020.

⁶⁵Raharjo Yulfita, *Seksualitas Manusia Dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosia Dan Rekonstruksi*, Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Vol 8 No 1 1997, hal. 57.

⁶⁶"Pengertian Seks Dan Seksualitas", <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses pada 17 - 07 - 2020 dan pukul 01:29:26

dalam pasal pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari isu tersebut Solidaritas Perempuan ingin memperjuangkan hal-hal yang dapat mendiskriminasi perempuan. Ada beberapa pasal dalam qanun jinayah yang tidak memihak perempuan seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Isu ini juga diperjuangkan oleh Solidaritas Perempuan.

Solidaritas pernah membuat diskusi bersama Suraiya Kamaruzzaman mengenai pemahaman qanun jinayah kepada kaum milenial yang mana dalam diskusi tersebut banyak hal yang disinggung mengenai diskriminasi kepada perempuan. Beberapa kasus dari P2TP2A Provinsi Aceh turun ke beberapa kasus yang mana pemateri sendiri ikut serta juga menangani kasus ini. Kasus pertama seorang anak perempuan berumur 15 tahun, ia bersekolah di salah dayah di Aceh Timur dan kedatangan bermain hp. Anak tersebut langsung dikeluarkan tanpa surat teguran dan tidak menghubungi orang tuanya. Pada malam itu juga ia dipulangkan bersama seorang ustadz dan ketika di jalan ia diperkosa.⁶⁷

Kasus lainnya sseperti seorang anak perempuan yang sudah berumur 24 tahun. mungkin sudah dianggap dewasa, tapi dia punya keterbatasan dalam berfikir, kelakuannya seperti anak umur 5 tahun. Kehidupan sehari-harinya seperti anak umur 5 tahun. Tidak ada yang mengetahui bahwa dia telah hamil, badannya cukup besar dan memakai jilbab yang besar juga namun ada seorang nenek yang berkata, “ini anak sepertinya lain, coba dicek”, orang tuanya saja tidak menyadari karena setiap bulan dia menstruasi, dia membersihkannya ala kadarnya karena dia ada kekurangan, ibunya yang membersihkan menstruasinya, tidak ada mual juga. Ibunya coba diperiksa ke bidan, setelah diperiksa dia telah mengandung 4 bulan. kemudian dicoba dibawa USG ternyata sudah 6 bulan. Ketika ditanya sama anak ini dia tidak mengerti sampai dibawa alat peraga dengan menjelaskan. Dan diberi pertanyaan, “siapa yang tidur di atas kamu?”, dia menjawab, “itu abang yang itu”. Ditanya beberapa kali jawabannya tetap sama, jika

⁶⁷Diskusi bersama Suraiya Kamaruzzaman pada tanggal 11 November 2018.

ditanya berapa banyak melakukannya dia tidak ingat. Lalu orang tua lapor kepada polisi, polisi berkata “ini sudah dewasa kawinkan saja”, yang laki-laki sudah beristri. Dibawa ke WH jawabannya sama ini persoalan orang dewasa juga. Orang tua, aparat gampong dan masyarakat gampong sangat mendukung dia karena dia korban, karena ada peristiwa di gampong lain di Aceh Utara anak sepertinya sampai diusir padahal dia tidak tahu apa-apa. Jadi seharusnya kita harus mendatangkan psikolog yang menyatakan secara psikologis bahwa anak ini punya kebutuhan khusus sehingga pelaku bisa dihukum. Jikalau tidak akan dianggap orang dewasa. Disini kita bisa lihat yang rentan menjadi korban adalah anak perempuan dan anak perempuan yang punya kebutuhan khusus. Qanun ini tidak melindungi korban – korban yang terjerat kasus qanun jinayah.⁶⁸

2. Ketidakadilan Gender

Bicara mengenai ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia khususnya di Aceh sendiri pasti tidak akan ada habisnya. Salah satu masalah terbesar ketidakadilan terhadap perempuan sendiri karena masih berkembangnya sistem patriaki di dalam masyarakat. Karena adanya sistem patriarki ini mengatur laki-laki sebagai pemimpin keluarga sehingga segala keputusan ada ditangan suami dan istri harus mengikuti segala keputusan suami. tugas istri hanya berada di ranah domestik saja seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, dss. Akan tetapi tugas sang suami hanya mencari nafkah saja, seharusnya tugas sang suami tidak hanya mencari nafkah saja tetapi juga harus membantu si istri dalam melakukan segala tugasnya dalam ranah domestik tersebut. Suami juga harus memberi makanan yang bergizi pada istri ketika sedang menyusui anak, jikalau tidak diberikan makanan yang bergizi asi ibu pasti tidak akan keluar dan anak yang sedang menyusui tidak mendapatkan asi ibu yang mana asi ibu sangat berguna bagi kesehatan

⁶⁸*Ibid.*

anak. Maka dari itu sistem patriarki tidak baik bagi keadilan perempuan.

Ketidakadilan terhadap perempuan di Aceh sendiri juga sering kita temukan di gampong-gampong di Aceh. Seperti tidak adanya keterlibatan perempuan dalam proses-proses mengambil keputusan di gampong itu sendiri. Ada pula struktur gampong yang tidak memihak kepada perempuan, bahkan di beberapa gampong perempuan tidak dilibatkan dalam struktur. Ada juga di beberapa gampong perempuan sudah dilibatkan dalam struktur tetapi dalam prosesnya kurang. Ada beberapa desa suara perempuan juga sudah mulai didengar dan juga masuk dalam proses pengambilan-pengambilan keputusan. Dan juga alokasi dana desa untuk perempuan juga sudah tersedia. Akan tetapi, jika mendengar kata perempuan pasti akan mengurus masalah domestik. Kita bisa mengambil contoh dalam pesta-pesta, perempuan pasti akan banyak dilibatkan. Sehingga dengan adanya alokasi dana untuk perempuan maka terbentuklah PKK, dan kemana dana tersebut dianggarkan?⁶⁹

Alokasi dana perempuan masih banyak digunakan dalam ranah domestik, seperti membeli piring, dan peralatan-peralatan domestik lainnya, akan tetapi perempuan juga ingin memiliki keahlian-keahlian lain, seperti menjahit, memasak kue, dan lain sebagainya. Keahlian-keahlian tersebut sebenarnya tidak salah untuk dipelajari namun ada hal-hal yang mereka butuhkan selain mempelajari keahlian tersebut. Misalnya, keahlian publik speaking sehingga perempuan dapat menyuarakan pendapatnya dalam ranah publik, dan juga perempuan bisa menjadi pemimpin, yang mana mempelajari hal tersebut juga akan mereka butuhkan untuk diri mereka sepenuhnya, alokasi dana untuk perempuan bisa digunakan untuk membuat diskusi dan juga pelatihan-pelatihan untuk menambah kapasitas diri perempuan di gampong-gampong. Bahkan di beberapa gampong anggaran untuk perempuan sendiri sudah

⁶⁹Wawancara bersama Elvida pada tanggal 1 Juli 2020.

dibelanjakan dengan aparturnya. Jadi seharusnya proses pelibatan perempuan sudah bisa dimainkan pada saat Musrembangdes atau forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa, disini perempuan sudah bisa menyuarakan hal-hal yang diperlukan untuk alokasi dana kepada para perempuan desa dengan memberi pendapat bahwasanya mereka ingin mempelajari publik speaking dan pelatihan kepemimpinan perempuan.⁷⁰

3. Kedaulatan Agraria, Pangan dan Lingkungan

Hingga saat ini pertanian masih tetap eksis dalam sektor memajukan perekonomian yang memiliki peran yang penting di Indonesia. Dibuktikan juga dengan memiliki ketahanan yang kuat pada masa terjadi dan juga sesudah pasca krisis ekonomi serta krisis moneter hingga sekarang.⁷¹ Namun. Walaupun pertanian menjadi salah satu sektor pertanian, pertanian di Indonesia saat ini tidak begitu baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahn 2018 Januari hingga November jumlah impor beras, jagung, gandum, gula, daging, hingga ikan. Padahal indoesia sendiri dikenal dengan tanahnya yang subur dan juga laut yang luas sehingga seperti beras dan ikan kita bisa mempunyai cukup persediaan.⁷²

Kedaulatan pangan sendiri disini diartikan bahwasanya perempuan sudah memiliki hak akan tanah mereka, sehingga mereka bisa menanam segala suatu tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga mereka tidak perlu membeli lagi kepasar. Namun, jika mereka punya masalah dengan perusahaan, sehingga tanah mereka menjadi kurang baik untuk dikelola. Dengan masuknya

⁷⁰Wawancara bersama Elvida pada tanggal 1 Juli 2020.

⁷¹Lukmanto Christine dan Nirwansyah Rullan, "Konsep Agrikultur Sebagai Penyelesaian dari Isu Pertanian", Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 4, No.2, 2015, hal. 82.

⁷²Hidayat Arfi, *Jalan Terjal Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, <https://news.detik.com/kolom/d-4748220/jalan-terjal-mewujudkan-kedaulatan-pangan>, diakses tanggal 19 - 07 - 2020.

perusahaan maka sudah banyak lahan hutan yang ditebang untuk kepentingan perusahaan. Sehingga warga-warga desa yang sering mencari bahan makanan di hutan akan menjadi sedikit kesulitan.

Seperti di Desa Naga Uambang yang berada di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dulunya desa tersebut sangat dekat dengan hutan, walaupun sampai sekarang masih tersisa lahan hutan yang masih terjaga. Di desa tersebut juga mengalami krisis air, padahal mereka sangat dekat dengan sumber mata air. Dibalik indahnya desa tersebut ternyata banyak masalah yang kita dapat jika kita melihat dengan lebih detail masalah dalam suatu desa.⁷³

4. Keluarga Berencana

Sebelum menikah sepasang suami istri harus melakukan perencanaan dulu bagaimana keluarga mereka akan dibangun, dan juga harus melihat dari segi kesehatan keluarga, kesepakatan untuk memiliki anak berapa, ekonomi keluarga, pendidikan untuk anak, dan sebagainya. Akan tetapi dimasyarakat sendiri jarang sekali pasangan yang ingin menikah melakukan perencanaan untuk kehidupan kedepannya. Sehingga dalam keluarga bisa saja terjadi kekerasan, baik terhadap istri maupun anak yang dilakukan suami, dan juga istri yang mencari nafkah menggantikan suami. Sehingga suami menelantarkan keluarganya.

Sehingga PKBI memberikan edukasi kepada masyarakat sendiri tentang bagaimana sebuah keluarga memiliki rencana untuk masa depan keluarganya. Seperti rencana kesehatan untuk keluarganya, rencana ingin memiliki anak berapa. tidak terbatas dua atau tiga anak asalkan mempunyai perencanaan kesehatan, kemampuan, emosi. Perencanaan ekonomi, perencanaan pendidikan, serta perencanaan masa depan serta hari tuanya seperti apa. Di masa sekarang banyak sekali orang yang ingin berkeluarga tetapi tidak memiliki perencanaan. Dengan adanya perencanaan dalam keluarga

⁷³Wawancara bersama Elvida pada tanggal 1 Juli 2020.

kehidupan suatu keluarga bisa sejahtera, kehidupan antara suami istri menjadi bahagia, dan tidak terjadi pertengkaran, jaminan kesehatan yang terpenuhi, dan juga bisa memenuhi kehidupan sang anak. Sehingga dengan adanya perencanaan terhadap keluarga orang tua dapat memberi kehidupan yang layak baik materi dan emosional serta kesehatan sang anak juga terjamin.⁷⁴

5. Pelanggaran HAM di Masa Lalu

Konflik Aceh sendiri sudah belangsung lama sejak tahun 1953. Teungku Daud Beureueh menyuarakan gaerakan daeul islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dikarenakan kebijakan pemerintah pusat ingin menggabungkan provinsi Aceh bersama Sumatra Utara. Penggabungan kedua provinsi ini akan mengakibatkan penghapusan hak daerah istimewa Aceh yaitu syariat islam dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah. Konflik ini akhirnya dapat diredakan pada tahun 1959. Namun, konflik kembali muncul pada tahun 1976 saat Hasan Tiro menyuarakan kemerdekaan untuk Aceh pada 4 Desember 1976. Pemicu konflik ini dikarenakan adanya ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengambil sumber daya alam di Aceh. Tambang minyak dan gas terus di kuras akan tetapi rakyat Aceh masih banyak yang tidak sejahtera. Dan akhirnya konflik ini reda pada 15 Agustus 2005 yang dikenal juga MOU Helsinki.⁷⁵

Pada masa terjadinya konflik Aceh banyak pasangan yang menikah tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) di salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Kepala KUA Nisam Antara. Saifullah menginformasikan ada 66 pasangan yang menikah pada saat konflik dan juga sebagian kecilnya menikah sebelum 2008. sementara konflik Aceh baru berakhir pada 15 Agustus 2005. Istbat nikah yang

⁷⁴Wawancara bersama Agus Agandi pada tanggal 1 Juli 2020.

⁷⁵M. Hamdan Basyar, "Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MOU Helsinki", Jurnal Penelitian Politik Vol.5, No 1, 2008, hal. 95.

dilakukan secara massal dilakukan pada 17 Mei 2016, di kantor Kecamatan Nisam Antara dan ini menjadi isbat nikah pertama di Aceh. Para pasangan yang tidak tercatat pada masa konflik yang berada di Kecamatan Nisam Antara baru mendapatkan akta nikah melalui program istbat nikah yang dibuat oleh Pemerintah Aceh Utara yang juga bekerjasama dengan RPuk (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan) di Aceh.⁷⁶ Hadirnya RPUK memperkuat komunitas pelanggaran HAM pada konflik masa lalu, khususnya perempuan di Kecamatan Nisam Antara. Salah satu upayanya adalah adanya pemenuhan hak administrasi penduduk masyarakat korban konflik dengan pelayanan terpadu (yandu) yaitu isbat nikah untuk para pasangan konflik sekaligus melakukan pendataan pasangan yang sudah menikah pada masa konflik.⁷⁷

Tantangan dalam Memperjuangkan Isu

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil di Aceh, diantaranya:

1. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Dalam kasus qanun jinayah di Aceh masyarakat sendiri masih banyak belum telalu memahami bahwasanya ada beberapa pasal dalam qanun jinayah yang harus direvisi ulang ataupun dihapuskan dalam qanun jinayah tersebut, seperti dalam pasal pemerkosaan dan pelecehan seksual, seharusnya pelaku lebih baik dipenjara daripada hukum cambuk. Karena setelah hukum cambuk pelaku akan bebas dan

⁷⁶"Menikah Saat Konflik Aceh, Puluhan Pasangan Ini Baru Dapat Akta - Nasional Tempo.co," News, 19 Mei 2016, <https://nasional.tempo.co/read/772220/menikah-saat-konflik-aceh-puluhan-pasangan-ini-baru-dapat-akta/full&view=ok>, <https://nasional.tempo.co/read/772220/menikah-saat-konflik-aceh-puluhan-pasangan-ini-baru-dapat-akta/full&view=ok>, diakses pada 2020-07-04.

⁷⁷Wawancara bersama Laila Juari, pada taggal 3 Juli 2020.

bisa saja kembali bertemu dengan si korban. Seharusnya korban diberi pengobatan secara fisik maupun mental. Setidaknya korban harus berjumpa psikolog agar trauma yang dirasakan akan lebih baik. Masyarakat sendiri juga sangat mudah menghakimi sesuatu yang belum mereka mengerti sepenuhnya. Mereka akan mengeluarkan pendapat mereka bahwasanya qanun jinayah tersebut sudah sangat baik, akan tetapi masyarakat sendiri jarang yang mau mencari tahu bagaimana isi dan penerapan qanun tersebut dalam masyarakat.⁷⁸

Pemahaman masyarakat mengenai isu kesehatan seksual juga masih kurang. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ketika memberi edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual, masyarakat sendiri berpikir bahwa PKBI akan memberikan edukasi tentang sex. Apalagi ketika ingin mengajari anak-anak yang masih TK sampai SMP, banyak orang yang berpikir akan mengajarkan negatif daripada positifnya. Yang mana PKBI mengajarkan bahwanya anak-anak ini memahami organ tubuhnya, selain tangan, kaki dan sebagainya ada alat kelamin dan bagian-bagian tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya bagian bawah leher, pipi, sampai lutut. Dan dalam islam sendiri sudah ditentukan bagian mana saja yg menjadi bagian aurat yang mana tidak boleh diperlihatkan serta diraba. Dan bagaimana cara mengatasi jikalau daerah-daerah tubuh itu si anak bisa berteriak bahkan menjauh dan meminta pertolongan kepada orang lain.⁷⁹

Pentingnya pencatatan pernikahan masih menjadi isu yang tabu dalam masyarakat, karena masih kurangnya informasi akan pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat luar. kemudian banyaknya *qadhi* (penghulu nikah) liar yang menikahkan pasangan secara agama atau nikah siri yang tidak tercatat dalam negara dengan mudah. sehingga terjadinya kasus penelantaran keluarga karena poligami. banyaknya kasus kekerasan terhadap

⁷⁸Wawancara bersama Elvida, pada tanggal 1 Juli 2020 1 Juli 2020.

⁷⁹Wawancara besama Laila Juari, 3 juli 2020.

perempuan dan anak juga tinggi. khususnya kasus penelantaran keluarga karena dengan tidak adanya pencatatan pernikahan, anak yang lahir akan susah mendapatkan akta lahir, serta jaminan - jaminan yang sudah disediakan oleh pemerintah, seperti jaminan kesehatan dan juga pendidikan pada anak.⁸⁰

2. Proses Panjang untuk Mengerti

Memberikan informasi kepada masyarakat dan juga membuat masyarakat paham atas informasi yang diberikan pasti membutuhkan waktu yang panjang agar masyarakat dapat mengerti akan ketidakadilan yang mereka dapatkan sehingga mereka dapat bersuara untuk mendapatkan hak-hak perempuan sehingga perempuan mendapatkan keadilan dan juga berani menyuarakan pendapat mereka mengenai hak-hak perempuan.

3. Reposisi Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum (APH) sendiri dalam menetapkan aturan yang mengacu kepada qanun jinayah, akan tetapi jika kita merujuk kepada hukuman untuk pelecehan seksual dan pemerkosaan sendiri tidak sangat cocok dengan hukuman cambuk. Setelah dicambuk pelaku dapat bebas dan bisa saja kembali bertemu dengan korban. Korban yang belum pulih secara mental pada akhirnya dia akan berhadapan dengan si pelaku. Sehingga, akan lebih efektif jika memakai hukuman penjara dibandingkan hukuman cambuk. Kita juga butuh kepastian jika pasal pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut bisa menggunakan hukuman penjara, maka dari itu harus ada keputusan bersama dengan pemerintah atau kita bisa mengusulkan pasal tersebut untuk dikeluarkan dari qanun jinayah sehingga bisa menggunakan KUHP (hukum pidana) untuk pasal pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁸¹

⁸⁰Wawancara bersama Laila Juari pada tanggal 3 Juli 2020.

⁸¹Wawancara bersama Elvida pada tanggal 1 Juli 2020.

Proses pemerkosaan dan pelecehan seksual yang berada dalam qanun jinayah. Butuh banyak diskusi bersama organisasi-organisasi lain sehingga dapat mengumpulkan data-data di masyarakat sehingga bisa diskusi dengan dinas terkait, yang mana dalam hal Qanun jinayah ini sendiri adalah Dinas Syariat Islam. Solidaritas Perempuan sendiri juga sudah berdiskusi dengan dinas syariat islam. Akan tetapi mereka juga harus mengkaji terlebih dulu dalam ranah internal mereka. Sehingga bisa diusulkan kembali perubahan pasal-pasal yang terkait pemerkosaan dan pelecehan seksual itu sendiri.yang lumayan panjang juga harus ditempuh. Jika ingin merevisi pasal.

4. berkembangnya Budaya Patriarki

Budaya patriari dalam masyarakat sendiri yaitu semua keputusan ada ditangan si laki-laki. Misalnya si anak tidak boleh diimunisasi, sebenarnya imunisasi itu sangat penting agar dapat mencegah penularan-penularan virus dan sebagai penunjang pertumbuhan si anak akan lebih baik. Virus-virus tersebut tersebar dimana-mana dan jikalau si anak terkena salah satu virus-virus tersebut bisa membuat anak sakit demam hingga merenggut nyawa si anak. Di sini PKBI juga memberi pemahaman kepada laki-laki bahwasanya keputusan yang terbaik untuk anak dan keluarga tidak harus diputuskan oleh laki-laki saja akan tetapi keputusan harus dilakukan secara bersama-sama demi kebaikan bersama.⁸²

5. Terbatasnya Anggaran

Kurangnya anggaran pemerintah Aceh untuk mendapatkan layanan gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat pada konflik Aceh GAM dan RI berdasarkan Pergub 25 tahun 2017, seharusnya korban konflik mendapatkan pelayanan terpadu itsbat nikah. Pemerintah Aceh hanya mempunyai anggaran untuk 1.000 sampai

⁸²Wawancara bersama Agus Agandi pada taggal 1 Juli 2020.

1.200 pasangan untuk korban konflik serta tsunami Aceh pertahunnya. sedangkan banyak data pasangan yang belum tercatat pernikahannya, sampai 2018 diketahui ada 19.000 pasangan yang belum tercatat.⁸³

Kesimpulan

Pada organisasi masyarakat sipil didasari akan banyaknya isu yang tidak adil terhadap masyarakat. Salah satu isu yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil adalah isu perempuan. Isu perempuan sendiri tidak jauh dikaitkan dengan isu kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender mulai disadari akan beberapa kelompok masyarakat namun masih banyak juga masyarakat yang tabu akan kasus kesetaraan gender. Pemerintah sendiri juga mulai bergerak dengan adanya isu kesetaraan gender.

Masyarakat Aceh sendiri masih banyak yang belum mengerti akan isu-isu kesetaraan gender. Kehadiran beberapa organisasi masyarakat sipil di Aceh seperti Flower, Solidaritas Perempuan, PKBI, RpuK, dan juga lainnya bertujuan untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Seperti isu-isu sentral yang diperjuangkan dalam organisasi masyarakat sipil sendiri antara lain isu seksualitas, ketidakadilan terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat, kedaulatan agraria, pangan dan lingkungan, keluarga berencana, dan pelanggaran HAM di masa lalu. Serta beberapa tantangannya adalah pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai hak-hak perempuan, adanya proses yang panjang untuk membuat masyarakat mengerti mengenai hak-hak perempuan, aparat penegak hukum yang harus mengkaji ulang dalam menerapkan suatu hukum, masih berkembangnya budaya patriarki di masyarakat serta terbatasnya anggaran pemerintah Aceh layanan itsbat nikah.

⁸³Wawancara bersama Laila Juari pada tanggal 3 Juli 2020.

Daftar Pustaka

- Anggito Albi, dan Johan Seriawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV. Jejak), 2018.
- Administrator. "Buku Kesehatan Dan Hak Seksual Serta Reproduksi Remaja GWL." *GWL-INA* (blog), 18 Maret 2016. <https://www.gwl-ina.or.id/buku-kesehatan-dan-hak-seksual-serta-reproduksi-remaja-gwl/>.
- Amar Syahrul, *Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada abad XIX*, Fajar Historia Vol. 1 nomor 2 (2 Desember 2017).
- Ari Ganjar Hardiansah, Rendi, *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.1, No.1 (2016).
- Dhewy Anita, *Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jurnal Perempuan.
- Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi Mendatang*, Mimbar No.3 Th.XVII (September 2001).
- Hidayat Arfi. *Jalan Terjal Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, detiknews. Diakses 19 Juli 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-4748220/jalan-terjal-mewujudkan-kedaulatan-pangan>.
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.
- Julia Intan. *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Kekerasan Di Dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry), 2020.
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. *Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat*, 23 Februari 2018.
- Kusniati Retno, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, INOVATIF Vol 4 No 5 (1 Juli 2011).

- LAPORAN PRAKTEK KULIAH LAPANGAN (PKL) SOLIDARITAS PEREMPUAN Bungong Jeumpa Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, 2018.
- Latifah, dan Dinda Larasati, *Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil: Malang Corruption Watch*, Jurnal Sospol Vol 4 No.1 (Juni 2018).
- Lukmanto Christine, dan Rullan Nirwansyah, *Konsep Agrikultur Sebagai Penyelesaian dari Isu Pertanian*, JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol.4, No.2 (2015).
- M. Hamdan Basyar, *Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MOU Helsinki*, Jurnal Penelitian Politik Vol.5, No 1 (2008).
- Marzuki, *Studi Tentang Kesenjangan Gender Dalam Berbagai Aspek*, Universitas Negeri Yogyakarta, 24 Desember 2008.
- Media, Kompas Cyber. "Pergerakan Nasional di Indonesia, Diawali Organisasi Budi Utomo Halaman all, KOMPAS.com. Diakses 2 September 2020.
- Menikah Saat Konflik Aceh, Puluhan Pasangan Ini Baru Dapat Akta - Nasional Tempo.co." News, 19 Mei 2016. <https://nasional.tempo.co/read/772220/menikah-saat-konflik-aceh-puluhan-pasangan-ini-baru-dapat-akta/full&view=ok>.
- Miskahuddin, *Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Pembentukan Pola Pikir Perempuan Di Aceh (Studi Kasus Di Banda Aceh Dan Aceh Besar)*, Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies Vol.1, No.2 (Desember 2014).
- Mursidah, *Gerakan Organisasi Perempuan dalam Bingkai Sejarah*, MUWÂZÂH, Vol. 4, Nomor 1 (Juli 2012).
- PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. "Pengertian Seks Dan Seksualitas." Diakses 17 Juli 2020. <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>.
- "PERMAMPU." Diakses 3 Juli 2020. <http://permampu.org/detail/flower-aceh>.
- Flower Aceh. "Profil," 4 Agustus 2015. <http://floweraceh.or.id/profil/>.

- RaharjoYulfita, *Seksualitas Manusia Dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosia Dan Rekontruksi*, Populasi Vol 8, no. 1 (8 Juni 2016).
<https://doi.org/10.22146/jp.11578>.
- Supardjaja, Komariah, Sumijati Sahla, dan Natasha Subiastuti, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak – Hak Perempuan*, Banan Pembinaan Hukum Nasional Depatrermen Hukum dan HAM, 2006.
- Suprayogo Imam. *Metodologi Penelitian Sosial - Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2001.
- Wieringa, Siskia, *Pasang Surut Gerakan Perempuan Indonesia*, Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara, 2010.
- Wolf, Naomi. *Gegar Gender*, (Yogyakarta : Pustaka Semesta Presss), 1997.



BIOGRAFI PENULIS



Angga Isra Alfaijar lahir di Blangkejeren, Gayo Lues pada 08 Desember 1996. Menempuh pendidikan dasar pada tahun 2004-2010 di kota kelahirannya. Dilanjutkan ke tingkat SMP 2010-2013 di kota yang sama. Pada tahun 2015 ia menyelesaikan pendidikan SMA. Selanjutnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2015. Angga Isra Alfaijar bisa di hubungi di email : anggabna31@gmail.com

Firsa Fandila lahir di Sabang pada tahun 1998, menyelesaikan pendidikan Man 3 rukoh banda aceh pada tahun 2016, pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan di universitas islam negeri ar raniry bnda aceh prodi sosiologi agama, selama menjadi mahasiswa sangat tertarik dengan dunia kesenian terutama kesenian daerah Aceh seperti Rapai, pengalaman organisasi: Ketua bidang keagamaan ikatan mahasiswa baitussalam (Imbas) 2016-2017. Wakil ketua bidang kesenian himpunan mahasiswa aceh besar (Himab) 2018-2020. Di dunia akademik menekuni bidang sosiologi agama, dan juga tertarik pada kajian sufisme, politik, sosial, dan sejarah. Email : Firsa244347@gmail.com



Mariyah lahir di Langsa pada tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 2 Percontohan, Aceh Tamiang tahun 2016. pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan S1 di UIN Sunan Ar- Raniry Banda Aceh dan Prodi Sosiologi Agama. Selama menjadi mahasiswa sangat tertarik dengan dunia kesenian sehingga ikut serta menjadi salah satu penari di acara PIONIR

tahun 2017 di kota Banda Aceh, kemudian juga menjadi salah satu bagian dari anggota kesenian pada HMP Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian, juga pernah menjadi salah satu anggota MC di acara MTQMN di UNSYIAH pada tahun 2019. Mariyah bisa dihubungi di email: mariyahimel29@gmail.com



Nisfa Qamara lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 1997. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 12 Banda Aceh, pada tahun 2015. pada tahu itu juga melanjutkan pendidikan S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Sosiologi Agama. Selama menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi dalam kampus seperti, HMP Sosiologi Agama, HMI Falkutas Ushuluddin dan Filsafat dan juga Pramuka UIN Ar-Raniry. Nisfa Qamara bisa dihubungi di email: nisfaqamara264@gmail.com

Rahmi lahir di Bireuen pada tahun 1998. Menyelesaikan sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat jurusan Sosiologi Agama pada tahun 2020. Aktif di beberapa organisasi kampus dan di luar kampus, seperti Volunteer ICAIOS, HMI, Dewan Eksklusif Mahasiswa (DEMA) Ushuluddin dan Filsafat, pernah menjadi anggota kesenian dan pernah tampil (tarian Aceh) pada acara-acara di kampus dan di luar kampus. Pernah magang di International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Pernah menjadi petugas perpustakaan di Lembaga ICAIOS. Menyukai tulisan-tulisan atau tema-tema tentang politik, gender, feminisme, radikalisme, aliran-aliran agama dan isu-isu yang berkaitan dengan terorisme, isu politik dan agama. Penulis dapat dihubungi melalui email : rahmibaharuddin98@gmail.com





Maknawiyah lahir di Pidie pada tanggal 17 Oktober 1997. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 11 Banda Aceh, pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Selama menjadi Mahasiswa, aktif di beberapa Organisasi kampus yaitu HMI

Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, HMP Sosiologi Agama, dan juga UKM Karate UIN Ar-Raniry. Maknawiyah bisa dihubungi di email: makna.wiyah97@gmail.com

Cut Aramita lahir di Bener Meriah pada tanggal 3 November 1998. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 3 Timang Gajah, pada tahun 2016. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan S1 di Uin Ar-Raniry Banda Aceh, prodi Sosiologi Agama. Selama ini menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi kampus seperti HMP dan juga sangat tertarik dalam bidang tarik suara hingga pernah mengikuti paduan suara pada penyelenggaraan acara PIONIR VIII di Banda Aceh. dihubungi di email Cutaramita44@gmail.com



Sehat Ihsan Shadiqin menyelesaikan pendidikan Pascasarjana S2 Pemikiran Islam (2004) di UIN ar-Raniry Banda Aceh. Pendidikan S3 diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam program studi Islamic studies tahun 2017. Sempat berguru ke negeri Kota Mode, Negeri Pizza, Milan, Italia untuk mengambil S3 Jurusan Antropologi Budaya di Università Degli Studi di Milano-Bicocca. Saat ini menjadi dosen di

Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri ar-Raniry. Menulis beberapa buku: Dialog Tasawuf dan Psikologi 2004, Tasawuf Aceh 2008, Republiken Sejati dari Aceh 2015, Tasawuf Gaul 2019,